



PUTUSAN

Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Siti Sutinah binti Abas, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Sigi RT. 003 RW. 002 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai "Penggugat";

melawan

Abdul Barry bin Abubakar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa Rabakodo, tempat kediaman di Dusun Sigi RT.003 RW. 002 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm. tertanggal 30

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



November 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 18 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2009 tanggal 18 Desember 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Taufiqurrahman (L) umur 28 tahun, 2. Yeni Fitriyaningsih (P) umur 27 tahun, 3. Sahru Ramadhan (L) umur 22 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat diketahui berpacaran dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Penggugat;

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat suka mengungkit masalah-masalah masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati;
- d. Pada akhir-akhir ini Tergugat suka mengusir Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 26 Nopember 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan batin sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Abdul Barry bin Abubakar) Terhadap Penggugat (Siti Sutinah binti Abas);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 17 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 5206034107631131 tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2009 tanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

B. Saksi

1. **Rosdiana binti Ismail**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat bernama Siti Sutinah dan Tergugat namanya Abdul Barry;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Setahu saksi bahwa semula dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan damai, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka pacaran (selingkuh) dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat bahkan dulu Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai kemudian Penggugat dan Tergugat menikah lagi untuk keduakalinya, lalu sekarang perceraian untuk keduakalinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan Tergugat suka mengusir Penggugat;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;
- Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Yaqub bin Ismail, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Rt. 004 Rw. 002 Desa Rabakodo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat bernama Siti Sutinah dan Tergugat namanya Abdul Barry;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rabakodo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima;
- Setahu saksi bahwa semula dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan damai, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka pacaran (selingkuh) dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



Penggugat bahkan dulu Peggugat dengan Tergugat pernah bercerai kemudian Peggugat dan Tergugat menikah lagi untuk keduanya, lalu sekarang perceraian untuk keduanya;

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan hingga sekarang, Peggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan Tergugat suka mengusir Peggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan memberikan nafkah kepada Peggugat maupun kepada anak-anaknya;
- Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati/mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Peggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Peggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata bahwa

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita poin 1 sampai dengan posita poin 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopy Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat,

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P.2 serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2008 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka pacaran (selingkuh) dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu pernah bercerai kemudian menikah lagi untuk keduanya, lalu sekarang perceraian untuk keduanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, lagi pula Tergugat telah mengusir Penggugat;
6. Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2008 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka pacaran (selingkuh) dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu pernah bercerai kemudian menikah lagi untuk keduanya, lalu sekarang perceraian untuk keduanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan hingga sekarang;
6. Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak safu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat (**Abdul Barry bin Abubakar**) terhadap Penggugat (**Siti Sutinah binti Abas**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Ahmad Gani, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..



dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh St. Ramlah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis,



H. Ahmad Gani, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, SH. MH.

Panitera Pengganti,

St. Ramlah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 466.000,-

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Bm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)